

Agama dan Keyakinan dalam R-KUHP

Alamat Redaksi: Jl. Taman Amir Hamzah No 8 Jakarta 10320 Indonesia. Telp: +62 21-3928233, 3145671 Faks: +62 21-3928250

E-mail: info@wahidinstitute.org. Web: www.wahidinstitute.org; www.gusdur.net

Pasal-Pasal Agama dalam RKUHP Cenderung Diskriminatif

Pada awalnya, KUHP yang sekarang masih berlaku tidak mengatur agama. Delik agama dalam KUHP muncul setelah terbit UU No.1/PNPS/1965. Pasal 4 UU tersebut memerintahkan agar ketentuan pasal UU tersebut yang mengatur tentang delik agama dimasukkan dalam KUHP pasal 156a. Selengkapannya sbb:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; a. yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal tersebut dimasukkan dalam Bab V KUHP tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Peletakan pasal tersebut dalam Bab V bisa dilihat bahwa, yang dimaksud kejahatan terhadap agama adalah kejahatan terhadap ketertiban umum.

Namun berbeda dalam praktiknya. Dari berbagai kasus, antara lain dari kasus cerpen Ki Panji Kusmin dengan tersangka H.B. Yassin, kasus Tabloid Monitor dengan tersangka Arswendo Atmowiloto, kasus Lia Eden dengan tersangka Lia Aminuddin, kasus YKNCA dengan tersangka Ardi Hussen, hampir tidak ada kaitan antara pelanggaran yang disangkakan terhadap mereka dengan kejahatan ketertiban umum.

Kasus-kasus tersebut berkaitan dengan pendapat dan ide mereka yang diprotes oleh kelompok tertentu di dalam masyarakat, karena dianggap menyimpang dari pendapat pemrotes yang mengklaim diri sebagai *mainstream*. Apa yang dimaksud dengan Kejahatan terhadap Ketertiban Umum dalam proses pengadilan tersebut menjadi sangat kabur.

Namun jika ditelisik lebih jauh, vonis atas mereka sesungguhnya lebih mendasarkan pada pengertian tentang delik agama dalam UU No. 1/PNPS/1965 pasal 1. Selengkapannya berbunyi demikian:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusabakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu.”

Kesimpulannya adalah *pertama*, penerapan atas pasal 156a KUHP lebih ditujukan kepada perbuatan “menafsirkan dan kegiatan agama” yang menyimpang dari agama utama di Indonesia ketimbang perbuatan mengganggu atau kejahatan terhadap ketertiban umum. *Kedua*, pasal tersebut hanya berlaku untuk melindungi agama utama di Indonesia, tidak termasuk agama yang dianggap bukan agama utama apalagi kepercayaan atau aliran kepercayaan yang selama ini hidup di Indonesia.

Pengantar Redaksi

Inisiatif penyusunan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) yang merupakan penyempurnaan terhadap KUHP lama bikinannya pemerintahan Belanda, patut disambut baik.

Namun masih banyak masalah dalam draft RUU-KUHP yang harus dibahas dan dikaji. Ini karena berbagai pasalnya cenderung tidak melindungi warga negara secara keseluruhan. Selain itu terdapat unsur-unsur mendiskriminasi kelompok tertentu.

Tulisan ini akan membahas pasal-pasal RUU-KUHP tentang delik agama dan kehidupan beragama.

Dewan Redaksi: Yenny Zannuba
Wahid, Ahmad Suaedy,
Rumadi, Moqsith Ghazali
Redaktur: Gamal Ferdhi, Subhi
Azhari, Nurul Maarif, Nurun Nisa
Desain: Widhi Cahya

Pasal-Pasal Agama dalam RKUHP

Cenderung Diskriminatif

Sedangkan sebutan “agama yang utama” dalam pasal tersebut mengacu pada penjelasan pasal dalam UU No. 1/PNPS/1965, yaitu enam agama (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu).

Dari hasil investigasi, the Wahid Institute menemukan bahwa protes yang melibatkan massa terhadap ide dan kegiatan mereka yang dianggap menyimpang melibatkan tokoh-tokoh tertentu. Dengan kata lain, protes massa itu digerakkan oleh kepentingan tertentu. Vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam kasus-kasus tersebut lebih disebabkan oleh tekanan massa dan tokoh tertentu di luar pengadilan, ketimbang pembuktian di ruang pengadilan.

Bagaimana delik agama dalam RUU-KUHP?

Delik agama dalam RUU-KUHP, ternyata dalam praktiknya belum terlepas dari pengertian delik agama seperti pada pasal 156a KUHP.

Dari satu pasal dalam KUHP menjadi delapan pasal dalam RUU-KUHP, justru memperluas dan memperinci pengertian yang diambil dari UU No. 1/PNPS/1965 tersebut. Jadi, agama tidak diambil pengertiannya yang umum yang hidup di Indonesia, melainkan suatu pengertian yang telah didistorsi melalui UU tersebut dalam konteks kepentingan dan sistem politik tertentu.

Jadi, latar belakang kondisi politik lahirnya UU No. 1/PNPS/1965 perlu dipahami. Yaitu, suatu masa dimana peran negara dan pemerintah sangat sentral, sehingga kerap melahirkan UU yang bersifat *state heavy* atau mendasarkan pada paham negara integralistik. Di sisi lain, terjadi ketegangan politik yang sangat tinggi ketika itu, termasuk ketegangan antara mereka yang kritis terhadap kehidupan agama dan mereka yang memegang teguh agama, sehingga dikuatirkan menimbulkan kekerasan horisontal. Akhirnya negara yang berkarakter integralistik itu pun campur tangan.

Situasi masa lalu itu sudah tidak relevan setelah terjadi reformasi dan desentralisasi. Pertanyaannya, mengapa RUU-KUHP yang disusun di era reformasi masih menempatkan situasi pada masa otoritarianisme atau represif?

Dalam RUU-KUHP ada 8 pasal tentang delik agama dan kehidupan beragama yang ditempatkan pada BAB VII. Secara umum dalam RUU-KUHP, delik agama bisa dibagi dua. Pasal-pasal yang mengatur penghinaan terhadap agama, terdiri dari dua bagian. *Pertama*, penghinaan terhadap agama

dan penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama. Cakupan ini terdiri dari 5 pasal. *Kedua*, tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah dan perusakan tempat ibadah. Cakupan ini terdiri dari 3 pasal.

Dari sudut bunyi pasal-pasalnya, memang ada beberapa yang perlu diapresiasi. Misalnya pasal tentang membubarkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah, yang sedang melakukan ibadah; mengejek dan mengganggu orang yang sedang menjalankan ibadah; mengejek petugas agama, dan sebagainya. Pasal-pasal ini bisa menjerat mereka yang suka main hakim sendiri dengan mengganggu, membubarkan dan mengancam kelompok agama atau keyakinan tertentu.

Tetapi kelompok pasal-pasal tentang delik agama tentang penghinaan terhadap agama; seperti menghina Tuhan dan firman dan sifat-Nya dan seterusnya cenderung bisa ditafsirkan sebagaimana penerapan pada pasal 156a KUHP.

Kesimpulan

Jadi perlu ada tinjauan secara menyeluruh terhadap pasal tindak pidana agama dan kehidupan beragama dalam RUU-KUHP untuk disesuaikan dengan era demokrasi. Perumusan RUU-KUHP harus dikembalikan kepada pengertian UUD 45 dengan segala amandemennya. Juga, harus dilepaskan dari pengertian UU yang mendistorsi pengertian agama seperti UU No. 1/PNPS/1965.

Karena kandungan amandemen UUD 1945 telah banyak memasukkan unsur-unsur baru dan penegasan beberapa aspek Hak Asasi Manusia. Juga UUD 1945 yang asli telah tanpa syarat menerima dan bahkan mendahului Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM). Dengan demikian, UU dan RUU baru yang disusun di era reformasi seperti RUU-KUHP mestinya mengikuti perkembangan penghargaan terhadap HAM bukannya mendistorsinya.

Pemberlakuan pasal-pasal delik agama dan kehidupan beragama dalam RUU-KUHP dengan pengertian yang distortif, akan menjarak pada penerapan hukum yang diskriminatif dan mempersubur ketidakadilan. Karena itu draf RUU-KUHP mestinya disusun ulang dengan mendasarkan pada perspektif UUD 1945 dan prinsip-prinsip HAM. []